



**PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR: 29 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 65  
TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-X/2012 yang ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017/MPK/SE/2013 perihal Kebijakan Transisi RSBI, status kelembagaan yang selama ini mendapat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler, maka dipandang perlu meninjau kembali Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional pada Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melalui perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 65 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.

#### Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 65 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Paragraf 2, Pasal 3 dihapus.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan        Kuningan  
di :  
Pada                2 - 9 - 2013  
Tanggal :

**BUPATI KUNINGAN**

**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan     : Kuningan  
di                 : 3 - 9 - 2013  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,**

**Drs. H. YOSEP SETIAWAN,**  
**M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580217 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR : 29